

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PAKSA
TERHADAP ANAK**

SKRIPSI



OLEH :

MUHAMMAD ZAKI NURRIYADI

NPM : 21300032

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PAKSA TERHADAP ANAK

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
MUHAMMAD ZAKI NURRIYADI
21300032

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PAKSA
TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

MUHAMMAD ZAKI NURRIYADI

21300032

SURABAYA 10 JANUARI 2025

MENGESAHKAN

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING,

Sudahrnan, S.H., M.Hum.

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PAKSA
TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN
OLEH :**

**MUHAMMAD ZAKI NURRIYADI
NPM : 21300032**

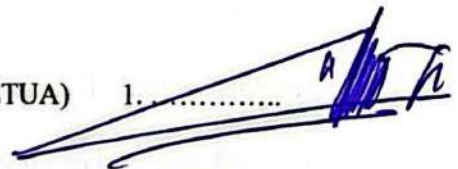
**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 JANUARI 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

1. Dr. HARI WIBISONO, S.H., M.H.

(KETUA)

1.



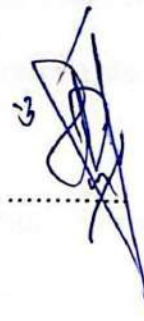
2. HANUNG WIDJANGKORO, S.H, M.H.

(ANGGOTA) 2.



3. SUDAHNAN, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul “**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PAKSA TERHADAP ANAK**” sebagai salah satu syarat untuk menepuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenan dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan sebuah ucapan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya selama proses perkuliahan.
4. Ibu Septiana Prameswari, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan inspirasi dan saran dalam proses penulisan skripsi.

5. Bapak Sudahnan, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Hanung Widjankoro, S.H., M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan memberikan inspirasi dan saran dalam proses penulisan skripsi.
7. Para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi ilmu Hukum dan membimbing penulis dengan sangat baik, serta para staff Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan dan bantuannya selama mengikuti perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya bapak Riyadi Pratomo dan Ibu Nurul Istiqomah yang selalu memberikan dukungan serta motivasi yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Amican yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan dorongan semangat dan motivasi dan menemani penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teman-teman baik saya Nizal, Kevin, Adiva, Amanda dan teman-teman kucing, 3as politica dan sks geng, always toxic terimakasih atas dorongan semangat dan motivasinya kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih atas kritik dan saran yang membangun yang diberikan oleh semua orang.

Semoga Allah Subhanahu Wara'ala membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menjadi refrensi untuk penelitian selanjutnya. Allah adalah sumber kebenaran, dan penulis adalah sumber kesalahan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita semua. Dengan demikian, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya, terutama penulis sendiri.

Surabaya, 10 Januari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Muhammad Zaki Nurriyadi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Zaki Nurriyadi

NPM : 21300032

Alamat : JL.Asemrowo Gang 1A 30

No. Telp. (HP) : 085607874432

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : **“Akibat Hukum Perkawinan Paksa Terhadap Anak”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 10 Januri 2025

n,

(Muhammad Zaki Nurriyadi)

NPM : 21300032

ABSTRAK

Akibat hukum dari tindakan orang yang memaksa anak untuk melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan suci yang melibatkan bukan hanya individu tetapi juga keluarga, Namun, ketika orang tua memaksakan kehendak mereka terhadap anak dalam hal perkawinan, hal itu dapat menyebabkan berbagai akibat hukum dan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor penyebab orang tua memaksa anak untuk melakukan perkawinan.. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan paksa pada anak, meliputi dampak psikologis, dampak kesehatan, dampak sosial. Serta menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pemaksaan perkawinan.

Penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana bentuk pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Akibat hukum dari tindakan orang tua yang memaksakan perkawinan pada anak. Menjelaskan apa saja upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan anak yang dipaksa melakukan perkawinan.

Kesimpulannya, Pemaksaan perkawinan oleh orang tua disebabkan oleh empat Faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan adalah penyebab utama pemaksaan perkawinan oleh orang tua. Para orang tua sering melihat ini sebagai cara untuk menyelesaikan masalah mereka, tetapi mereka tidak menyadari akibat negatifnya terhadap masa depan anak mereka. Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2022, pemaksaan perkawinan anak oleh orang tua dianggap sebagai tindak pidana kekerasan seksual, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dan/atau denda Rp200 juta, serta efek pada reputasi keluarga dan trauma psikologis anak.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pemaksaan, Perkawinan, Anak

ABSTRACT

Legal consequences of parents forcing their children into marriage. Marriage is a sacred bond that involves not only individuals but also families, however, when parents impose their will on their children in terms of marriage, it can lead to various legal and social consequences.

This study aims to analyze what factors cause parents to force children to get married. The impacts caused by forced marriage on children include psychological impacts, health impacts, and social impacts. And explain how legal protection for children who are victims of forced marriage.

This study explains how the form of forced marriage carried out by parents against children. Legal consequences of parental actions that force marriage on children. Explain what legal remedies can be taken by children who are forced to marry.

conclusion, forced marriage by parents is caused by four Cultural, economic, educational, and environmental factors are the main causes of forced marriage by parents. Parents often see this as a way to solve their problems, but they are unaware of the negative consequences for their child's future. According to Law No. 12 of 2022, forced child marriage by parents is considered a criminal act of sexual violence, with a maximum penalty of 9 years in prison and/or a fine of IDR 200 million, as well as effects on family reputation and psychological trauma of children.

Keywords : *Legal implications, Coercion, Marriage, Child.*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kerangka Konseptual	12
1.5.1. Akibat Hukum	12
1.5.2. Pemaksaan	12
1.5.3. Perkawinan	13
1.5.4. Anak	14
1.6. Metode Penelitian	15
1.6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	15
1.6.2. Bahan Hukum	15
1.6.2.2. Bahan Hukum Sekunder	17
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.4. Analisa Bahan Hukum	17
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	18
.....	19
BAB II	20
APA YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERKAWINAN PAKSA	
TERHADAP ANAK	20
2.1 Perkawinan Paksa	20
2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Paksa Terhadap Anak	26
2.2.1 Dampak-Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Paksa	30
2.3 Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Korban Pemaksaan Perkawinan ...	35

BAB III.....	50
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PAKSA TERHADAP ANAK	50
3.1 Bentuk-Bentuk Pemaksaan Perkawinan Terhadap Anak	50
3.2 Akibat Hukum Terhadap Anak yang Dipaksa Melakukan Perkawinan	55
3.3 Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Perkawinan Paksa Terhadap Anak	61
BAB IV	65
PENUTUP.....	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR BACAAN	67